



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 7 /KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Batas pengajuan Ganti Uang untuk Uang Persediaan Tunai maupun Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah sudah mencapai paling sedikit sebesar 50% dari nilai Uang Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 7 /KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Besaran Uang Persediaan Tunai	Besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp480.000.000,-	Rp320.000.000 -
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp480.000.000,-	Rp320.000.000 -
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp480.000.000,-	Rp320.000.000 -
4.	Sekretaris Daerah	Rp750.000.000,-	Rp500.000.000,-
5.	Sekretariat DPRD	Rp750.000.000,-	Rp500.000.000,-
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Rp480.000.000,-	Rp320.000.000,-
7.	Dinas Sosial	Rp480.000.000,-	Rp320.000.000,-
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
9.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
10.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
13.	Inspektorat Daerah	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
14.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
16.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
17.	Kecamatan Kandungan	Rp420.000.000,-	Rp280.000.000,-
18.	Dinas Perhubungan	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-

19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
20.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp201.000.000,-	Rp134.000.000,-
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp201.000.000,-	Rp134.000.000,-
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp201.000.000,-	Rp134.000.000,-
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp201.000.000,-	Rp134.000.000,-
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp201.000.000,-	Rp134.000.000,-
26.	Kecamatan Daha Utara	Rp201.000.000,-	Rp134.000.000,-
27.	Kecamatan Kalumpang	Rp201.000.000,-	Rp134.000.000,-
28.	Kecamatan Simpur	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-
29.	Kecamatan Angkinang	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-
30.	Kecamatan Daha Selatan	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-
31.	Kecamatan Sungai Raya	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-
32.	Kecamatan Telaga Langsat	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-
33.	Kecamatan Daha Barat	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-
34.	Kecamatan Padang Batung	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-
35.	Kecamatan Loksado	Rp102.000.000,-	Rp68.000.000,-

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR